



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 September 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir Mukti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No. 19 RT 2B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir-, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan-, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dibawah kutipan akte nikah No. 287 / 43 / VI / 2014 tanggal 09 Juni 2014.

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.

3. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan tinggal bersama-sama di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak mendapat keturunan (anak).

4. Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat acuh dan tidak menunjukkan rasa kasih sayang sebagai suami istri dimana Tergugat selalu bersifat pendiam dan tidak menampakkan keterbukaan dalam rumah tangga bahkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi seperlunya.

5. Adapun permasalahan/ keadaan seperti ini telah sering Penggugat komunikasikan kepada Tergugat namun tidak mendapatkan jawaban apa permasalahan yang sebenarnya (Tergugat diam saja).

6. Bahwa hal seperti ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir.

7. Bahwa lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih serumah tapi telah terjadi pisah ranjang dan bahkan Tergugat sering kembali ketempat orangtuanya.

8. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa bila seperti ini keadaan rumah tangga sebaiknya kita berpisah saja (cerai) dan hal ini di setujui oleh Tergugat.

9. Oleh karena itu Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Agama Pelaihari dengan segala akibat yang ditimbulkan.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak suka lagi dan tidak ridho bersuamikan Tergugat dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

Pengadilan Agama dapat Menceraikan saja karena tidak ada keharmonisan lagi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Premier :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian,
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 13 Januari 2020 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat³
 - a. Fotokopi KTP Elektronik atasnama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1)

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P.2).

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. **SAKSI I** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah Tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat bersikap acuh tak acuh pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama lebih dari 5 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2.2. **SAKSI II** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sawahan Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum di karuniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat bersikap acuh tak acuh pada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak bisa diajak komunikasi secara wajar layaknya suami isteri dalam rumah tangga, dan selalu berdiam diri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama lebih dari 5 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jln. Sawahan RT.025 RW.006 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakili pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.



Menimbang bukti tertulis diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis namun belum dikaruniaianak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak dapat diajak komunikasi secara wajar dalam rumah tangga, dan selalu berdiam diri tanpa memperhatikan pada Penggugat harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan.
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak dapat diajak komunikasi secara wajar dalam rumah tangga, dan selalu berdiam diri tanpa memperhatikan pada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.



Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp12.000,00
	Jumlah	Rp362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)